



P U T U S A N

2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sumba Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun /27 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 14 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP Kap/08/V/RES 1.24/2022/Reskrim tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Posbakum dan menunjuk Saudara E. NITA JUWITA, S.H.,M.H., sebagai koordinator Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT (alamat email LBHSuryaNTT@gmail.com) untuk selanjutnya diwakili oleh Andrias Tamu Ama, S.H., Raymond Armando Letidjawa, S.H.,M.H., dan Hardiyanto, S.H.M.Hum yang saat ini dihadiri oleh Hardiyanto, S.H.M.Hum., Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT pada Pengadilan Negeri Waingapu untuk bertindak selaku Penasihat Hukum terhadap diri Terdakwa tersebut diatas secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 20/Pen.Pid/PH/2022/PN Wgp, tertanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Wgp tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Wgp tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-97/WGP/09/2022, tertanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan denda **sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta**

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED]/PN Wgp



rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah
Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 helai jaket sweater lengan panjang bekas pakai warna hitam dengan tutup kepala.
2. 1 helai kaos oblong lengan pendek bekas pakai warna biru.
3. 1 helai celana pendek jeans bekas pakai dengan panjang sebatas lutut.
4. 1 helai BH / bra bekas pakai warna abu-abu dengan merk "VANESSA SPORT".
5. 1 helai celana dalam (CD) bekas pakai warna abu-abu.
6. 1 helai celana pendek kain olahraga sepak bola bekas pakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut baik
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan memohon keringanan
hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun
Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum
tidak mengajukan tanggapan secara tertulis atas permohonan dari Terdakwa
dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut akan tetapi secara lisan
dipersidangan telah memberikan tanggapan yang menyatakan Penuntut Umum
tetap pada surat tuntutananya demikian juga Terdakwa dan Penasehat hukum
Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM –
97 / WGP / 09 / 2022, tertanggal 19 September 2022 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2021
sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Mei tahun 2021, bertempat di dalam kamar Terdakwa yang berada di
Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang
memeriksa dan mengadili, "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekitar jam 18:30 WITA, saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa membuka aplikasi jejaring sosial Facebook di HP nya dengan nama akun "CHIPONK", saat sedang mengaksesnya, Terdakwa melihat akun Anak Korban dengan nama akun "ANAK KORBAN" juga sedang aktif sehingga dirinya mengiriminya pesan melalui inbox messenger dan ternyata direspon dengan baik oleh Anak Korban, lalu Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban dan mengajaknya untuk bertemu dan Anak Korban menyetujuinya untuk bertemu dengan Terdakwa di malam itu juga, selanjutnya sekitar jam 23:00 WITA, saat orang tua Anak Korban sudah tidur maka Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemputnya di jalan raya depan rumah Anak Korban. Terdakwa langsung pergi menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor lalu membonceng Anak Korban dan mereka pergi ke rumah Saudara Jhon yang mana rumah saudara Jhon tersebut berdekatan dengan Rumah Terdakwa yang berjarak lebih kurang 4 (empat) meter, kemudia sesampainya di sana terdapat beberapa teman Terdakwa antara lain JHON yang adalah tuan rumah, Saksi EDI yang adalah adiknya JHON dan saudara UMBU SAIGO yang adalah adik sepupunya Terdakwa, mereka sedang duduk pula di teras depan rumah sambil minum miras jenis peci/peneraci namun Terdakwa dengan Anak Korban tidak duduk bergabung tapi mereka berdua duduk di pojokan teras samping rumah, saat sedang duduk, Terdakwa ditawarkan untuk ikut minum miras oleh teman-temannya dan saat itu Terdakwa mengiyakan, sehingga mereka menyuguhi Terdakwa miras, selanjutnya Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk turut minum miras, dan Anak Korban setuju sehingga mereka berdua bersama-sama minum miras, selanjutnya sekitar jam 01:00 WITA, Terdakwa melihat Anak Korban sudah agak mabuk karena miras sehingga Terdakwa membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan mengatakan "Mari sudah kita pi baring-baring di saya punya kamar!", dan Anak Korban setuju sehingga Terdakwa langsung membawanya pergi ke kamar tempat tinggal Terdakwa yang berada di sebelah rumah BAPA JHON, sesampainya di dalam kamar, maka Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur, melihat Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, maka Terdakwa timbul nafsu birahi

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa juga langsung ikut berbaring di sebelah Anak Korban sambil langsung membuka pakaian yang Terdakwa kenakan hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang/bugil, Setelah Terdakwa telanjang, maka Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menanggalkan/melepas pakaian yang dikenakan Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban juga membuka semua pakaian yang dikenakannya hingga Anak Korban dalam keadaan bugil, setelah Terdakwa dan Anak Korban sama-sama telanjang maka Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, mencumbuinya dengan meraba-raba kedua payudara Anak Korban lalu menciuminya, selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangan membuka paha Anak Korban lalu langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam posisi tegang/keras ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang lebih 2 (dua) menit, karena pengaruh minuman keras maka Terdakwa merasa tidak mencapai klimaks dan kemudian menghentikan aktivitasnya bersetubuh dengan Anak Korban lalu duduk di samping tempat tidur, sewaktu Terdakwa duduk disamping tempat tidur, Anak Korban bangun dari tidur lalu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya mau pulang kembali kerumahnya, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban mengenakan kembali jaketnya, namun saat hendak mengenakan celananya maka Anak Korban tidak melihat lagi dimana celana dan celana dalamnya diletakkan sebelumnya dan karena situasi di dalam kamar gelap maka Terdakwa menawarinya untuk mengenakan celana pendek bola Terdakwa yang kebetulan ada sehingga Anak Korban mengenakan celana pendek bola Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 015/PKM-L/VER/V/2022, tanggal 13 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nelson Awang, yang pada pemeriksaan disimpulkan, bahwa pada pemeriksaan ditemukan pada liang senggama terdapat luka lecet pada arah jam 6 (enam) tidak terdapat darah, disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor: 5311-LT-26082016-0023, menerangkan bahwa Anak Korban atas ANAK KORBAN, lahir di Lewa, pada tanggal 12 Agustus 2007, yang mana pada saat kejadian Anak Korban masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih dalam kategori anak sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama atau kepercayaannya yaitu sebagai berikut:

1. Anak Korban/ SAKSI PERTAMA, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat diperiksa pihak penyidik tidak ada melakukan penekanan ataupun paksaan;
- Bahwa anak korban dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 01:00 Wita bertempat didalamkamar dirumah tempat tinggal Terdakwa yang berada, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan terjadi Anak korban baru berusia 14 tahun;
- Bahwa anak korban kenal Terdakwa karena awalnya Terdakwa chat anak korban pada malam hari lewat pesan inbox di Facebook ajak untuk ketemu;
- Bahwa Terdakwa chat Anak korban sekitar jam 18:40 Wita saat Anak korban sedang baring-bering dikamar sambil main HP;
- Bahwa Terdakwa Petrus Tamo Ama Alias Ama ini yang chat Anak korban saat sebelum malam kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23:00 Wita Terdakwa datang menjemput Anak Korban di depan rumah untuk jalan-jalan di pasar Inpres Lewa;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal terjadinya persetubuhan antara Anak korban dengan Terdakwa, berawalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 18:40 Wita, saat Anak korban sedang baring-bering di kamar sambil main HP, Anak korban mendapat pesan /chat inbox melalui aplikasi messenger di HP Terdakwa dengan nama akun di jejaring Sosial Facebook "CHIPONK" yang isinya mengajak Anak korban berkenalan dengannya dan waktu itu Anak korban masih menanggapi dengan baik" setelah lama berkomunikasi lewat chat, Terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya untuk mengajak Anak korban bertemu malam itu juga dan Anak korban mengiyakan ajakan Terdakwa, dan sekitar jam 23:00 Wita sesuai dengan janjinya maka Anak korban menunggu Terdakwa menjemput Anak korban dipinggir jalan raya depan rumah Anak Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan langsung mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling seputaran pasar Inpres Lewa sekitar 30 (tiga puluh) menit, sesudah jalan-jalan Terdakwa mengajak Anak korban pergi karaoke di rumah miliknya Bapa JHON;

Setelah tiba dirumahnya bapak JHON, ternyata kami tidak jadi karaoke karena situasi sepi maka Anak korban diajak oleh Terdakwa untuk ikut duduk disalah satu pojok teras rumahnya bapa JHON, saat kami duduk diteras lalu Anak korban dibujuk dan dipaksa oleh Terdakwa untuk bersama-sama mengkonsumsi minuman keras jenis peneraci yang sudah disediakan oleh Terdakwa sebelumnya akhirnya Anak korban ikut mengkonsumsi minuman keras jenis peneraci sebanyak 3 (tiga) gelas, akibat mengkonsumsi minuman keras jenis peneraci tersebut tidak berselang berapa lama kemudian Anak korban merasa pusing dan mabuk karena Anak korban tidak terbiasa mengkonsumsi minuman keras, sewaktu melihat Anak korban sudah mabuk maka Terdakwa menawarkan untuk beristirahat dan tidur dikamar tempat tinggalnya yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya Bapa JHON yang mana Terdakwa memberitahu Anak korban kalau Terdakwa tinggal dirumah omnya yang bernama PAULUS NGONGO LEDE yang biasa dipanggil Bapa ADI, karena Anak korban sudah pusing maka Anak korban mengiyakan ajakannya lalu Terdakwa memapah Anak korban dan berjalan kaki masuk ke dalam kamarnya tidurnya di rumah Bapa ADI;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Saat sudah di dalam kamar, Terdakwa langsung membaringkan Anak korban di tempat tidur, setelah membaringkan Anak korban maka Anak korban merasakan kalau saat itu Terdakwa menggerayangi dan melucuti semua pakaian yang Anak korban kenakan dengan kedua tangannya setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya lalu menindih tubuh Anak korban dari atas setelah itu Anak korban merasakan Terdakwa membuka paha Anak korban dengan memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, saat bersetubuh itu Anak korban merasakan sakit pada alat kemaluan Anak korban dan saat itu Anak korban sempat memberontak dan menolaknya namun Anak korban tidak berdaya dan sewaktu Terdakwa menyetubuhi Anak korban tertidur pulas karena Anak korban sudah dalam keadaan mabuk minuman keras, Anak korban terbangun setelah HP Anak korban berdering karena ada panggilan masuk dan Anak korban sudah dalam keadaan sadar, Anak korban sudah dalam keadaan telanjang bulat sedang berbaring di atas tempat tidur dan Anak korban merasakan sakit pada alat kemaluan Anak korban dan saat itu Anak korban melihat Terdakwa sedang duduk di samping tempat tidur juga dalam keadaan telanjang bulat, saat itu Anak korban merasa yakin kalau sebelumnya Terdakwa sudah menyetubuhi Anak korban di saat Anak korban mabuk dan tidak sadarkan diri dan tertidur;

- Bahwa Anak korban tidak tahu saat Anak korban dibawa kedalam kamar oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Anak korban sudah berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa melakukan hal yang tidak senonoh dengan menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak tahu setelah sadar Anak korban sudah dalam keadaan telanjang dan Terdakwa juga dalam keadaan telanjang dan saat itu Anak korban merasakan sakit pada alat kemaluan Anak korban;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Panggilan masuk di HP Anak korban adalah telephon dari mama dan kakak Anak korban;
- Bahwa melihat banyaknya panggilan masuk di HP Anak korban maka Anak korban merasa panik dan segera bangun dari tidur lalu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban buru-buru mengenakan kembali pakaian sampai Anak korban tidak lagi mengenakan celana dalam dan BH tapi langsung mengenakan jaket saja karena Anak korban tidak berhasil menemukan celana pendek yang Saksi kenakan sebelumnya akhirnya Terdakwa meminjamkan celana pendek bola miliknya kepada Anak korban lalu Anak korban buru-buru memakainya dan meminta Terdakwa untuk mengantar Anak korban pulang kembali ke rumah namun saat itu Terdakwa menolak dan beralasan kalau dirinya juga masih dalam keadaan mabuk dan meminta tolong kepada UMBU SEIGO untuk mengantar Anak korban pulang sehingga UMBU SEIGO yang mengantar Anak korban namun UMBU SEIGO tidak mengantar Anak korban sampai rumah hanya sampai di depan aula pertemuan kelompok tani milik bapak I MADE RASWITA yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Anak korban setelah itu UMBU SEIGO pergi meninggalkan Anak korban sendirian saat itu kemudian Anak korban berjalan kaki pulang ke rumah dan saat Anak korban tiba di rumah ternyata kakak Anak korban yang bernama ELISABETH NIO HAMARANDJI dan suaminya sudah menunggu Anak korban di depan rumah dan bertanya kepada Anak korban "*darimana dan kenapa baru pulang dini hari*" kemudian Anak korban menceritakan semua kejadian dari sejak Anak korban pergi sampai Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak korban menceritakan semua kejadian tersebut akhirnya kakak Anak korban memberitahukan kepada kedua orangtua kemudian Anak korban bersama-sama dengan kakak dan orangtua Anak korban mendatangi kantor Polsek Lewa untuk melaporkan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa Orang tua Terdakwa tidak pernah ke rumah Anak korban untuk minta maaf;
- Bahwa Anak korban tidak tahu karena saat itu Anak korban sudah dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak korban tidak mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa isi chat Terdakwa tidak ada omong apa-apa tentang perasaannya, hanya mengajak Anak korban kenalan dan ajak jalan-jalan saja dengan sepeda motor;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mengiyakan karena isi chat Terdakwa hanya mengajak Anak korban jalan-jalan dengan sepeda motor seputaran Lewa;
- Bahwa pada waktu Anak korban dalam keadaan mabuk, UMBU SEIGO juga ada;
- Bahwa Anak korban tidak ada rasa sayang sama Terdakwa;
- Bahwa Anak korban merasa sakit pada alat kemaluan Anak korban dan Anak korban merasa trauma karena Anak korban malu akibat dari kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang duluan chat inbox melalui aplikasi messenger kepada Anak korban untuk ajak kenalan;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak korban karaoke di rumahnya Bapa JHON tapi tidak jadi karaoke karena situasi sepi maka Anak korban diajak oleh Terdakwa untuk ikut duduk disalah satu pojok teras rumahnya bapa JHON;
- Bahwa yang berada di rumahnya bapa JHON saat itu ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Anak korban ikut mengonsumsi minuman keras jenis peneraci tersebut karena Anak korban dipaksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban dipaksa oleh Terdakwa karena Anak korban menolaknya dan karena menolak lalu Terdakwa mengancam tidak mau mengantar pulang sehingga Anak korban mau mengonsumsi minuman keras jenis peneraci tersebut bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa jarak antara rumah Anak korban dengan tempat duduk-duduk di rumahnya Bapa JHON sekitar 1 ½ Kilometer jauhnya dan saat itu sudah malam hari sehingga Anak korban takut kalau sampai pulang malam sendirian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa Anak korban kekamarnya teman-teman Terdakwa masih ada dirumahnya bapa JHON;
- Bahwa anak korban tidak tahu karena saat itu Anak korban sudah dalam keadaan mabuk dan tidak sadar;
- Bahwa Orangtua Anak korban tidak mengetahui saat Anak korban diajak jalan-jalan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak tahu alat kemaluan Terdakwa ada mengeluarkan cairan spermanya saat itu atau tidak karena saat itu Anak korban sudah dalam keadaan mabuk dan sudah tidak sadar dan tertidur;
- Bahwa setelah Anak korban sadar dan terbangun semua teman-teman Terdakwa masih ada dirumahnya bapa JHON;
- Bahwa waktu Terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan saat itu Anak korban ada membawa Handphone;
- Bahwa Anak korban tidak menelepon dan memberitahukan kepada orangtua Anak korban karena takut saat itu Anak korban tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan minuman keras jenis peci dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk meminumnya namun saat itu Anak korban menolak dan karena Anak korban menolaknya lalu Terdakwa mengatakan tidak mau mengantar pulang Anak korban kemudian memaksa Anak korban untuk minum;
- Bahwa Anak korban minum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa hanya yang pertama saja yang Terdakwa memaksa Anak korban karena mau karaoke, minum yang kedua dan ketiga kalinya, Terdakwa tidak memaksa Anak korban lagi dan Anak korban sendiri yang mau meminumnya;
- Bahwa setelah minum yang pertama Anak korban sudah mulai olang dan minum yang kedua itu Anak korban sudah mabuk;
- Bahwa perasaan Anak korban merasa takut dan trauma akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban benar semua namun ada yang salah yaitu Terdakwa tidak paksa Anak korban untuk minum peci tapi Anak korban sendiri yang mau minum;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa juga tetap pada pendapatnya;

2. SAKSI DUA, di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat diperiksa pihak penyidik tidak ada melakukan penekanan ataupun paksaan;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa menurut yang Saksi ketahui bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 01:00 Wita bertempat di dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa yang berada dibelakang pasar Inpres Lewa diwilayah Kp. Pameti Karata Rt. 019 / Rw. 006, Kelurahan Lewa, kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 01:00 Wita saat Saksi sedang tidur, Saksi terbangun karena cucu Saksi yang berusia 3 tahun menangis sehingga Saksi bangun lalu menggendong cucu Saksi tersebut dan pergi kerumah sebelahnya untuk memanggil bapak dari cucu Saksi untuk menyerahkan anak kepada bapaknya, diwaktu Saksi menyerahkan cucu Saksi kepada bapaknya melalui jendela yang kebetulan jendela tersebut di dalam kamarnya Anak korban maka Saksi melihat Anak korban tidak ada di dalam kamarnya, mengetahui Anak korban tidak ada di dalam kamarnya maka Saksi berusaha mencari Anak korban namun tidak menemukannya sehingga Saksi merasa panik dan membangunkan kakaknya yang bernama ELISABETH NIO HAMARANDJI Alias ELSA untuk membantu mencari Anak korban UNA bersama dengan keluarga yang lainnya sambil berusaha menghubungi Anak korban UNA lewat telepon dan sms di HP Anak korban namun tidak diangkat dan sms pun tidak dibalas oleh Anak korban;

Pada saat kami keluarga terus mencoba menghubungi Anak korban namun tidak diangkat dan karena sudah lama tidak mendapat kabar dari Anak korban maka Saksi meminta tolong kakak ipar Saksi yang bernama MATHIUS TARAMBURUNG untuk mencari Anak korban untuk mencari Anak korban di sekitar kampung, dan sekitar jam 02:30 Wita Anak korban pulang ke rumah dan saat tiba dirumah, kakaknya yang bernama ELSA bertanya kenapa baru pulang sampai jam begini dan akhirnya Anak korban menceritakan kejadian yang baru dialaminya dari awal hingga akhir dimana Anak korban mendapat pesan inbox melalui aplikasi messenger di facebook dari Terdakwa yang isinya mengajak Anak korban berkenalan kemudian mengajak Anak korban untuk ketemuan dan disetujui oleh Anak korban sehingga malam itu Terdakwa menjemputnya di jalan raya depan rumah Saksi lalu Terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan dengan motor sekitar pasar inpres Lewa

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengajak Anak korban ke rumahnya Bapa JHON untuk karaoke dan memaksa Anak korban untuk minum minuman keras jenis peci dan sewaktu melihat Anak korban sudah mabuk maka Terdakwa menawarkan untuk beristirahat dan tidur dikamar tempat tinggalnya yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya Bapa JHON yang mana Terdakwa memberitahu Anak korban kalau Terdakwa tinggal di rumah omnya yang bernama PAULUS NGONGO LEDE yang biasa dipanggil Bapa ADI dan karena Anak korban sudah pusing maka Anak korban mengiyakan ajakannya lalu Terdakwa memapah Anak korban dan berjalan kaki masuk ke dalam kamarnya tidurnya di rumah Bapa ADI selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Anak korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar Anak korban pulang karena Saksi hanya mendengar suara bunyi motor saja saat itu;
- Bahwa saat itu Anak korban menceritakan bahwa dirinya dipaksa minum minuman keras jenis peci oleh Terdakwa namun Anak korban menolaknya lalu Terdakwa mengatakan kalau Anak korban tidak mau minum, Terdakwa tidak mau antar Anak korban pulang sehingga Anak korban mau meminumnya sehingga Anak korban mabuk sewaktu melihat Anak korban sudah mabuk maka Terdakwa menawarkan untuk beristirahat dan tidur dikamar tempat tinggalnya yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya Bapa JHON yang mana Terdakwa memberitahu Anak korban kalau Terdakwa tinggal di rumah omnya yang bernama PAULUS NGONGO LEDE yang biasa dipanggil Bapa ADI, karena Anak korban sudah pusing maka Anak korban mengiyakan ajakannya lalu Terdakwa memapah Anak korban dan berjalan kaki masuk kedalam kamarnya tidurnya di rumah Bapa ADI lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak korban baru berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak korban sangat tidak pantas untuk disetubuhi karena masih anak dibawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban berubah sikap dan perilakunya, Anak korban menjadi pemarah dan jarang keluar dari kamarnya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban, sebagai ibunya Saksi merasa malu, marah dan kecewa dengan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga Saksi bersama dengan keluarga langsung membawa Anak korban ke kantor Polsek Lewa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat Anak Korban pulang diantar oleh seseorang yang Saksi tidak kenal, Saksi melihat Anak korban pulang dirinya hanya mengenakan selempang jaket miliknya dan celana pendek bola yang bukan celana pendek miliknya sedangkan baju dan BH di pegang oleh Anak korban dan rambutnya berantakan dan masih sedikit sempoyongan;
- Bahwa sebagai orangtua, Saksi sering sekali menasehati Anak Korban agar selalu mendekatkan diri dengan Tuhan dan menjaga pergaulan agar tidak salah bergaul dan melarang Anak korban untuk berpacaran selagi masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu Anak korban mengenakan 1 (satu) helai jaket warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos katun tanpa kerah warna biru dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans sebatas lutut warna biru dengan motif bunga;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam BAP di persidangan, adalah pakaian Anak Korban yang dipakai sebelum kejadian dan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi sebagai orangtua dari Anak Korban untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua, dan Terdakwa meminta ijin untuk diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk meminta maaf kepada orangtua Anak Korban di persidangan Telencoference saat ini; Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mau meminta maaf kepada orangtua Anak Korban;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa meminta maaf kepada orangtua Anak Korban dan keluarganya dan atas permohonan maaf Terdakwa tersebut, Orangtua dan keluarga Anak Korban memaafkan Terdakwa;

3. SAKSI TIGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat diperiksa pihak penyidik tidak ada melakukan penekanan ataupun paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yang bernama SAKSI 1/ANAK KORBAN;
- Bahwa Menurut yang Saksi ketahui bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 01:00 Wita bertempat di dalam kamar dirumah tempat tinggal Terdakwa yang berada dibelakang pasar Inpres Lewa diwilayah Kp. Pameti Karata Rt. 019/ Rw. 006, Kelurahan Lewa, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 00:30 Wita Saksi mendengar suara mertua yang berteriak membangun Saksi karena pada saat itu Anak korban tidur bersama dengan mertua yang saat itu menangis dan minta pulang, mendengar teriakan tersebut Saksi bangun dan mengambil Anak korban melalui jendela rumah milik Mertua Saksi, setelah itu Saksi kembali beristirahat dirumah Saksi, tidak lama kemudian datang mertua Saksi dan memberitahukan bahwa adik ipar Saksi yaitu ANAK KORBAN/ SAKSI 1 tidak ada dirumah dan sudah mencoba mencari dan menghubungi Anak korban lewat telphon dan Sms di Handphone Anak korban namun telphon tidak diangkat dan Sms pun tidak dibalas oleh Anak korban dan karena telphon tidak pernah diangkat oleh Anak korban sehingga Saksi bersama dengan isteri menunggu Anak korban didepan rumah Saksi, kemudian sekitar jam 02:30 Wita Saksi mendengar suara bunyi sepeda motor yang lewat didekat rumah dan Saksi berpikir bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang datang mengantar Anak korban, dan benar saja tidak lama kemudian Saksi melihat Anak korban datang dari arah jalan raya menuju kerumah;
Melihat Anak korban, isteri Saksi yang bernama ELSA langsung membawa Anak korban ke rumah Saksi dimana pada saat itu Saksi melihat Anak korban pulang dengan keadaan sedikit sempoyongan dengan memegang baju dan pakaian dalam (BH) dan hanya mengenakan jacket dan celana pendek bola, melihat hal tersebut ELSA langsung menanyakan kepada Anak korban “darimana saja sehingga

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



baru pulang dini hari” pada saat itu Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya berawal dari Anak korban mendapat pesan/inbox melalui aplikasi messenger di facebook dari Terdakwa berisi mengajak Anak korban untuk berkenalan dan Anak korban menanggapi setelah itu Terdakwa mengajak untuk bertemu dan Anak korban mengiyakan ajakan tersebut setelah itu Terdakwa menjemput Anak korban di jalan raya depan rumah lalu Terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan sekitar Lewa setelah puas jalan-jalan kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi karaoke di rumahnya Bapa JHON sesampai di rumahnya Bapa JHON, Terdakwa memaksa Anak korban untuk meminum minuman keras jenis peneraci sebanyak 3 (tiga) gelas sehingga Anak korban mabuk dan tidak sadarkan diri;

Kemudian Terdakwa membawa Anak korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri ke kamar miliknya di rumah Bapa ADI, setelah itu Anak korban tidak tahu apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya dan pada saat Anak korban tersadar karena ada panggilan telpon di handphone miliknya, Anak korban mendapati dirinya dan juga Terdakwa juga sama-sama dalam keadaan telanjang bulat dan Anak korban merasakan sakit pada alat kemaluannya setelah itu Anak korban melihat Handphone ternyata ada banyak panggilan tak terjawab dari Saksi dan kakaknya ELSA dan karena panik sehingga Anak korban pulang hanya mengenakan jacket miliknya dan celana pendek bola yang dipinjamkan oleh Terdakwa sedangkan bajunya hanya dipegang oleh Anak korban serta meninggalkan BH dan celana dalamnya dikamarnya Terdakwa. Saat pulang, anak KORBAN/ SAKSI 1 diantar oleh adiknya Terdakwa AMA yang bernama UMBU SEIGO sedangkan Terdakwa sendiri langsung tidur dikamarnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan Anak korban pulang, menurut pengakuan Anak korban dirinya diantar pulang oleh adiknya Terdakwa yang bernama UMBU SEIGO;
- Bahwa saat itu Anak korban menceritakan bahwa dirinya dipaksa minum minuman keras jenis peci oleh Terdakwa namun Anak korban menolaknya lalu Terdakwa mengatakan kalau Anak korban tidak mau minum, Terdakwa tidak mau antar pulang sehingga Anak korban mau meminumnya sewaktu melihat Anak korban sudah mabuk maka

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Terdakwa menawarkan untuk beristirahat dan tidur dikamar tempat tinggalnya yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya Bapa JHON yang mana Terdakwa memberitahu Anak korban kalau Terdakwa tinggal dirumah omnya yang bernama PAULUS NGONGO LEDE yang biasa dipanggil Bapa ADI, karena Anak korban sudah pusing maka Anak korban mengiyakan ajakannya lalu Terdakwa memapah Anak korban dan berjalan kaki masuk kedalam kamarnya tidurnya dirumah Bapa ADI lalu Terdakwa menyetubuhi Anak korban UNA;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak korban baru berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak korban sangat tidak pantas untuk disetubuhi karena masih anak dibawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak korban, sehingga Saksi bersama dengan keluarga langsung membawa Anak korban ke kantor Polsek Lewa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Anak korban pulang diantar oleh seseorang yang Saksi tidak kenal, Saksi melihat Anak korban pulang dirinya hanya mengenakan jaket dan celana pendek bola yang bukan celana pendek miliknya nya sedangkan baju dan BH dipegang oleh Anak korban dan rambutnya berantakan dan masih sedikit sempoyongan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah orangtua Anak korban untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. SAKSI EMPAT, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat diperiksa pihak penyidik tidak ada melakukan penekanan ataupun paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban yang bernama ANAK KORBAN/ SAKSI 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut yang Saksi ketahui bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 01:00 Wita bertempat di dalam kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada dibelakang pasar Inpres Lewa di wilayah Kp. Pameti Karata Rt. 019 / Rw. 006, Kelurahan Lewa, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut, berawalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 00:30 Wita, saat Saksi sedang tidur dengan suami Saksi yang bernama MATIUS WUTA TARAMBURUNG Alias TIUS, Saksi mendengar suara ibu Saksi yang bernama PETRONELA BEBHE alias MAMA IAN membangunkan Saksi dan suami dari jendela kamar rumah karena anak korban tidur dengan ibu Saksi dan terbangun ditengah malam lalu menangis minta pulang sehingga suami Saksi TIUS pun bangun lalu mengambil anak kami untuk Saksi dan suami tidurkan kembali, tidak lama kemudian, datang kembali ibu Saksi dan membangunkan Saksi dan suami lalu menyampaikan kalau adik Saksi yaitu Anak korban tidak ada dikamarnya, mendengar hal itu maka Saksi bersama suami dan keluarga yang lain membantu melakukan pencarian dimana kami mencoba untuk menghubungi melalui kontak HP / Handphone namun tidak respon oleh Anak korban, karena telphon tidak diangkat oleh Anak korban sehingga Saksi dan suami Saksi menunggu kepulangan Anak korban didepan teras rumah Saksi; Kemudian sekitar jam 02:00 Wita suami Saksi mendengar suara sepeda motor yang lewat didekat rumah Saksi dan Saksi berpikir bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang datang mengantar Anak korban, dan benar saja tidak lama kemudian Saksi melihat Anak korban datang dari arah jalan raya menuju kerumah, melihat Anak korban pulang maka Saksi langsung membawa Anak korban kerumah Saksi dimana pada saat itu Saksi melihat Anak korban pulang dengan keadaan sedikit sempoyongan dengan memegang baju dan pakaian dalam (BH) dan hanya mengenakan jacket dan celana pendek bola, melihat hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Anak korban "darimana saja sehingga baru pulang dini hari" pada saat itu Anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya berawal dari Anak korban mendapat pesan/inbox melalui aplikasi messenger di facebook dari Terdakwa berisi mengajak Anak korban untuk berkenalan dan Anak korban menanggapi setelah itu Terdakwa mengajak untuk bertemu dan Anak korban mengiyakan ajakan tersebut setelah itu Terdakwa

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



menjemput Anak korban di jalan raya depan rumah lalu Terdakwa mengajak Anak korban jalan-jalan sekitar Lewa setelah puas jalan-jalan kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi karaoke di rumahnya Bapa JHON sesampai di rumahnya Bapa JHON, Terdakwa memaksa Anak korban untuk meminum minuman keras jenis peneraci sebanyak 3 (tiga) gelas sehingga Anak korban mabuk dan tidak sadarkan diri;

Selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban yang sudah dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri ke kamar miliknya di rumah Bapa ADI, setelah itu Anak korban tidak tahu apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya dan pada saat Anak korban tersadar karena ada panggilan telpon di handphone miliknya, Anak korban mendapati dirinya dan juga Terdakwa juga sama-sama dalam keadaan telanjang bulat dan saat itu Anak korban merasakan sakit pada alat kemaluannya setelah itu Anak korban melihat Handphone ternyata ada banyak panggilan tak terjawab dari Saksi dan suami dan karena panik sehingga Anak korban pulang hanya mengenakan jacket miliknya dan celana pendek bola yang dipinjamkan oleh Terdakwa sedangkan bajunya hanya dipegang oleh Anak korban serta meninggalkan BH dan celana dalamnya dikamarnya Terdakwa, saat pulang, Anak korban diantar oleh adiknya Terdakwa yang bernama UMBU SEIGO sedangkan Terdakwa sendiri langsung tidur dikamarnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan Anak korban pulang karena saat itu Saksi hanya mendengar suara motor yang lewat didekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi baju yang dikenakan oleh Anak korban sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak korban UNA baru berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak korban sangat tidak pantas untuk disetubuhi karena masih anak di bawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban berubah sikap dan perilakunya, Anak korban menjadi pemarah dan jarang keluar dari kamarnya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak korban, sebagai orangtua dan juga keluarga, Saksi merasa malu, marah dan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



kecewa dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban sehingga Saksi bersama dengan keluarga langsung membawa Anak korban ke kantor Polsek Lewa untuk melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat Anak korban pulang diantar oleh seseorang yang Saksi tidak kenal, Anak korban pulang dirinya hanya mengenakan selempang jaket miliknya dan celana pendek bola yang bukan celana pendek miliknya sedangkan baju dan BH dipegang oleh Anak korban dan rambutnya berantakan dan masih sedikit semprotan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah orangtua Anak korban untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. SAKSI LIMA, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat diperiksa pihak penyidik tidak ada melakukan penekanan ataupun paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban SAKSI 1;
- Bahwa menurut yang Saksi ketahui bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 sekitar jam 01:00 Wita bertempat di dalam kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di belakang pasar Inpres Lewa di wilayah Kp. Pameti Karata Rt. 019/ Rw. 006, Kelurahan Lewa, Kecamatan Lewa Paku, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu kakak sepupu Saksi karena ibunya Terdakwa bersaudara kandung dengan ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 15:30 Wita Saksi bersama beberapa orang lainnya sedang berkumpul dan duduk di teras rumah Saksi yang berada di Kp Pameti Karata Rt.019 / Rw. 006, Kelurahan Lewa Paku,

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur sambil santai mengonsumsi minuman keras jenis peneraci serta menyanyi / karaoke dan buka musik, yang duduk bersama Saksi antara lain ayahnya Saksi DOMINGGUS DAPA SESI Alias Bapa JHON, kakak laki-lakinya Saksi yang bernama JHON adik laki-laki Saksi yang bernama AGUS, dan saudara sepupu Saksi yaitu Terdakwa dan adiknya Terdakwa yang bernama UMBU SEIGO serta teman Saksi yang bernama NANANG dan MIRDON, saat malam sekitar jam 23:00 Wita, akhirnya Saksi tahu kalau Terdakwa sudah tidak bersama kami lagi dan Saksi tidak tahu kemana perginya, Sekitar jam 23:30 Wita, datanglah kembali Terdakwa menggunakan sepeda motornya dengan membonceng seorang wanita yang kemudian Saksi ketahui adalah Anak korban lalu diparkirkan di halaman depan rumah mungkin karena Terdakwa membawa seorang cewek / perempuan maka saat itu dirinya bersama Anak korban tidak duduk bergabung dengan Saksi bersama yang lainnya diteras depan rumah melainkan duduk dipojok samping rumahnya Saksi yang berjarak sekitar 4 s/d 5 meter dari teras depan rumah;

Mengetahui Terdakwa sudah datang maka Saksi sempat menghampirinya saat dirinya duduk dengan Anak korban dipojok rumah lalu Saksi menawarkan kepadanya apakah dirinya mau melanjutkan minum miras dan Terdakwa mengiyakan sehingga Saksi memberinya 1 (satu) botol AQUA kecil dengan sebuah gelas kaca agar dirinya bisa minum secara sendiri dan tidak perlu bergabung dengan Saksi bersama yang lainnya, Usai memberinya miras maka Saksi kembali duduk berkumpul dan tidak menghiraukan Terdakwa dan Anak korban yang duduk dipojokan rumah, setelah itu Saksi melanjutkan minum miras bersama yang lainnya diteras depan rumah dan tidak memperhatikan aktivitasnya Terdakwa bersama Anak korban, sekitar jam 01:00 Wita, Terdakwa dan Anak korban pamit pada Saksi dan yang lainnya untuk pergi dengan alasan pulang kerumah namun Saksi perhatikan bahwa saat itu Terdakwa tidak menaiki sepeda motornya melainkan menggandeng Anak korban lalu berjalan kaki bersama-sama menuju kerumahnya yang berada disebelah rumahnya Saksi, melihat hal itu maka Saksi sendiri menduga kalau mereka berdua pergi ke kamar untuk tidur bersama namun Saksi tidak tahu lagi apa yang mereka berdua

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuat saat sampai dirumahnya Terdakwa, Saksi dan yang lainnya tidak memperdulikan hal tersebut dan Saksi melanjutkan minum miras bersama yang lainnya, Sekitar jam 05:00 Wita, kami bubar dan karena mabuk Saksi tidak perhatikan lagi teman-teman Saksi melainkan langsung ke kamar untuk tidur dan pada siang harinya saat Saksi bangun, barulah Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Polsek Lewa karena sudah menyetubuhi Anak korban UNA yang dibawanya semalam;

- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa membawa Anak korban ke kamarnya karena jarak antara rumah Saksi dengan rumah tempat tinggal Terdakwa berjarak sekitar 10 meter saja dan pada saat itu Terdakwa pamit pada kami untuk pergi dari rumah Saksi dengan alasan pulang ke rumahnya namun saat itu Terdakwa menaiki sepeda motornya melainkan menggandeng Anak korban berjalan kaki menuju ke rumahnya yang berada di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman yang lainnya lanjut meminum minuman keras jenis peneraci;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang Terdakwa perbuat terhadap Anak korban UNA saat itu karena Saksi bersama teman-teman Saksi lanjut minum minuman keras;
- Bahwa Orangtua Saksi berada di rumah dan sudah tidur saat Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-teman yang lainnya sementara meminum minuman keras peneraci;
- Bahwa Terdakwa yang minta minuman keras peneraci kepada Saksi saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari rumah Saksi bersama dengan Anak korban Saksi dan teman-teman Saksi masih tetap berada didepan rumah Saksi dan lanjut meminum minuman keras peneraci;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi, UMBU SEIGO tetap duduk bersama dengan Saksi dan teman yang lainnya;
- Bahwa UMBU SEIGO tinggal di rumah orangtuanya sendiri yaitu Bapa ADI dan Terdakwa serumah dengan UMBU SEIGO;
- Bahwa yang ada dirumahnya UMBU SEIGO yaitu orangtuanya UMBU SEIGO bersama dengan UMBU SEIGO dan Terdakwa;
- Bahwa Rumah yang tembok hijau adalah rumah tempat tinggal Terdakwa dan kamarnya Terdakwa berada di bagian belakang dari

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah besar yang ber dindingan gedek sedangkan rumah yang temboknya warna biru adalah rumah orangtua Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), walaupun oleh Majelis Hakim telah diingatkan akan haknya mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 015/PKM-L/VER/V/2022, tanggal 13 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nelson Awang selaku dokter pada Puskesmas Lewa;
- Foto copy Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-26082016-0023, yang telah disesuaikan dengan aslinya (legalisir), atas nama SAKSI PERTAMA/ ANAK KORBAN, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2017, dan ditandatangani oleh Drs. Khristofel Praing, M.Si;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311031103081309 yang telah disesuaikan dengan aslinya (legalisir), atas nama kepala keluarga HABEL HAMARANDJI, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan pada tingkat penyidikan adalah benar dan kemudian Terdakwa membubuhkan tanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2021 sekitar jam 01:00 Wita bertempat didalam kamarnya Terdakwa yang berada, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa kenal Anak Korban setelah saling kenal usai saling berkirin pesan / chat inbox melalui aplikasi messenger HP dan antara

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



mereka Terdakwa dengan Anak Korban Korban tidak ada hubungan pacaran;

- Bahwa Terdakwa chat Anak Korban saat itu karena Terdakwa lihat akun Facebooknya sedang aktif sehingga timbul niat Terdakwa untuk kirim pesan / chat inbox melalui aplikasi messenger HP dan ajak berkenalan saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekitar jam 18:30 Wita, saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa membuka aplikasi jejaring social facebook di HP nya dengan nama akun "CHIPONK", Terdakwa melihat akunnya Anak Korban dengan nama akun "SAKSI 1/ANAK KORBAN" juga sedang aktif sehingga Terdakwa mengiriminya pesan melalui inbox messenger dan ternyata direspon dengan baik oleh Anak Korban lalu Terdakwa berkenalan dengannya dan mengajak untuk bertemu dan Anak korban menyetujuinya untuk bertemu dengan Terdakwa di malam itu juga namun saat orangtuanya sudah tidur malam baru Terdakwa datang menjemput Anak Korban, sekitar jam 23:00 Wita, saat orangtuanya sudah tidur maka Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemputnya di jalan raya depan rumah, maka Terdakwa langsung pergi menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor lalu memboncengnya dan membawa Anak korban jalan-jalan sekitar pasar Inpres Lewa setelah jalan-jalan lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk duduk-duduk sambil karaoke di rumah BAPA JOHN yang masih bertetangga rumah dengan tempat tinggalnya Terdakwa dan sesampainya disana memang terdapat beberapa temannya Terdakwa antara lain JHON yang adalah tuan rumah, EDI yang adalah adiknya JHON dan UMBU SEIGO yang adalah adik sepupu Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah sambil minum miras jenis peneraci namun Terdakwa dengan Anak Korban UNA tidak duduk bergabung tapi Terdakwa dan Anak Korban UNA duduk salah pojokan teras samping rumahnya JHON;

Saat sedang duduk bersama Anak Korban, Terdakwa ditawarkan untuk ikut minum miras oleh teman-teman dan saat itu Terdakwa mengiyakan, sehingga mereka memberi Terdakwa peneraci, selanjutnya Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk ikut minum miras bersama Terdakwa, namun Anak Korban menolaknya lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau tidak mau minum Terdakwa tidak mau antar Anak korban pulang sehingga Anak Korban mau minum lalu Terdakwa dan Anak Korban UNA sama-sama minum minuman keras jenis peneraci tersebut, sekitar jam 01:00 wita, Terdakwa melihat Anak Korban sudah mulai mabuk karena

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



miras sehingga Terdakwa menawarinya untuk bersitirahat dikamar tidur Terdakwa dan Anak Korban setuju sehingga Terdakwa langsung membawanya pergi ke kamar tempat tinggalnya Terdakwa yang berada disebelah rumahnya BAPA JHON tempat kami duduk saat itu, sesampainya didalam kamar maka Anak Korban langsung berbaring diatas tempat tidur, melihat Anak Korban berbaring diatas tempat tidur, maka timbul nafsu birahi Terdakwa sehingga Terdakwa juga langsung berbaring disebelahnya sambil membuka pakaian yang Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menanggalkan pakaian yang dikenakan dan saat itu Anak Korban juga membuka semua pakaian yang dikenakannya sehingga dirinya dalam keadaan bugil, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan mencumbuinya dengan meraba-raba kedua payudara Anak Korban lalu menciuminya, selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangan membuka kedua paha Anak Korban kemudian menyetubuhi Anak Korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam posisi menegang kedalam kemaluannya Anak Korban dan menggoyangkan pinggul selama sekitar 10 menit namun karena pengaruh minuman keras maka Terdakwa merasa tidak sampai mencapai klimaks kemudian Terdakwa berhenti dan mencabut alat kemaluan Terdakwa lalu duduk disamping tempat tidur, sewaktu Terdakwa duduk disamping tempat tidur, Anak Korban bangun dari tidur lalu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya mau pulang kembali kerumahnya;

- Bahwa Anak korban mengenakan kembali jaketnya, namun saat hendak mengenakan celananya maka Anak korban tidak melihat lagi dimana celana pendek dan celana dalamnya diletakkan sebelumnya dan karena situasi didalam kamar gelap maka Terdakwa menawarinya untuk mengenakan celana pendek bola milik Terdakwa yang kebetulan ada sehingga Anak korban mengenakan celana pendek bola milik Terdakwa, setelah Anak korban berpakaian, maka Terdakwa juga kembali mengenakan pakaian Terdakwa dan berhubung Terdakwa merasa masih mabuk miras maka Terdakwa memberitahukan kepada Anak korban bahwa nanti yang akan mengantarnya adalah adik sepupu Terdakwa yaitu UMBU SEIGO, Setelah berkata demikian maka Terdakwa keluar dari kamar lalu pergi menemui UMBU SEIGO yang masih duduk dirumahnya Bapa JHON dan menyuruhnya untuk mengantar Anak korban pulang kembali ke rumahnya dengan sepeda motor, setelah Anak korban pulang kembali kerumahnya, Terdakwa kembali masuk ke kamar untuk beristirahat;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak dari rumahnya bapa JHON dengan rumah tempat tinggal Terdakwa sekitar 30 meter saja;
- Bahwa Anak Korban sendiri yang membuka pakaiannya;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian yang dikenakannya;
- Bahwa Terdakwa langsung menindih tubuh Anak Korban kemudian memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kemaluan Anak korban sambil menggoyang pinggul Terdakwa sekitar 10 menit;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa, Anak Korban dalam keadaan tidak sadar karena mabuk dan tertidur;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Lewa, Terdakwa sudah dalam keadaan sadar dari mabuk miras;
- Bahwa UMBU SEIGO tidur di rumah besar bagian atas dan kamar tidur Terdakwa ada dibagian belakang dari rumah yang berdindingan gedek;
- Bahwa Anak Korban hanya mengenakan jaket miliknya dan celana pendek bola milik Terdakwa sedangkan baju dan pakaian dalam Bra/BH dipegang oleh Anak Korban saat itu;
- Bahwa celana pendek dan celana dalamnya tertinggal dikamar Terdakwa karena saat itu Anak Korban buru-buru pulang dan saat hendak mengenakan celananya maka Anak Korban tidak melihat lagi dimana celana pendek dan celana dalamnya diletakkan sebelumnya dan karena situasi didalam kamar gelap;
- Bahwa Terdakwa tahu akibat dari berhubungan badan yang bukan isteri, apalagi masih dengan anak di bawah umur;
- Bahwa Nama Akun Facebook Terdakwa "CHIPONK" dan facebook Anak Korban nama akun Facebooknya "SAKSI 1";
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa usia Anak Korban saat kejadian dan setelah di Polsek baru Terdakwa tahu Anak korban masih dibawah umur dengan usia saat itu baru 14 tahun;
- Bahwa hanya Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa Adik sepupu Terdakwa tidak bicara apa-apa waktu melihat Terdakwa membawa seorang anak perempuan yang bukan pacar saat berada dirumahnya Bapa JHON;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang bekas pakai warna hitam dengan tutup kepala, ukuran all size dan pada bagian depan terdapat tulisan warna putih "3SECOND";
- 1 (satu) helai kaos oblong lengan pendek bekas pakai warna biru, ukuran XL dan pada bagian depan terdapat logo bulat dengan tulisan "LOVE & ACTS";
- 1 (satu) helai celana pendek jeans bekas pakai dengan panjang sebatas lutut, ukuran pinggang 28, berwarna beel dengan motif bunga warna putih;
- 1 (satu) helai BH / bra bekas pakai warna abu-abu dengan merk "VANESSA SPORT";
- 1 (satu) helai celana dalam (CD) bekas pakai warna abu-abu dengan lingkaran pinggang terdapat garis kuning;
- 1 (satu) helai celana pendek kain olahraga sepak bola bekas pakai, ukuran pinggang 28, berwarna biru dengan line berupa garis-garis berwarna orange dan terdapat tulisan di depan paha sebelah kanan "JUVENTUS" disertai logo dan gambar bintang sebanyak 3 buah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut ketentuan hukum acaranya, kemudian para saksi dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti tersebut, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pendukung proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan dari Terdakwa di dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang buktib yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak korban SAKSI PERTAMA sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa belum mengetahui usia dari anak korban masih di bawah umur yaitu 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 01:00 WITA, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi karena berawal dari pengenalan Terdakwa dengan anak korban melalu jejaring sosial Facebook pada hari

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



kamis tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 18:30 WITA dengan cara mengirim pesan melalui inbox messenger dan ternyata direspon oleh anak korban, lalu melalui pesan pada inbox messenger tersebut Terdakwa mengajak bertemu dengan anak korban pada malam hari dan ajak tersebut disetujui oleh anak korban, kemudian sekitar pukul 23:00 WITA anak korban meminta kepada Terdakwa untuk menjemputnya di depan rumah anak korban dan Terdakwa pun menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa membawa anak korban pergi ke rumah JHON yang ternyata hanya berjarak 4 (empat) meter saja dari rumah Terdakwa dan di rumah JHON tersebut telah ada teman-teman dari Terdakwa antara lain JHON, saksi SAKSI 5 dan UMBU SAIGO yang merupakan adik sepupu dari Terdakwa yang sedang duduk pula di teras depan rumah JHON sambil minum miras jenis peci/peneraci namun Terdakwa dengan Anak Korban tidak duduk bergabung dengan mereka melainkan Terdakwa dan Anak Korban duduk di pojokan teras samping rumah, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk ikut minum miras oleh teman-temannya dan saat itu Terdakwa mengiyakan, sehingga teman-teman dari Terdakwa memberikan Terdakwa miras, selanjutnya Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk minum miras, tetapi anak korban menolaknya namun Terdakwa mengancam tidak akan mengantarkan anak korban pulang ke rumah, akhirnya Anak Korban bersedia untuk meminum miras tersebut bersama dengan Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 01:00 WITA, Terdakwa melihat Anak Korban sudah agak mabuk karena miras sehingga Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke rumah Terdakwa dengan mengatakan "*Mari sudah kita pi baring-baring di saya punya kamar!*", dan Anak Korban pun setuju sehingga Terdakwa langsung membawanya ke dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur Terdakwa, melihat Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, maka Terdakwa timbul nafsu birahi sehingga Terdakwa juga langsung ikut berbaring di sebelah Anak Korban sambil langsung membuka pakaian yang Terdakwa kenakan hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang/bugil, Setelah Terdakwa telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban dalam keadaan bugil, setelah Terdakwa dan Anak Korban sama-sama telanjang maka Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, mencumbuinya dengan meraba-raba kedua payudara Anak Korban lalu menciuminya, selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangan membuka paha Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



dalam posisi tegang/keras ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang lebih 2 (dua) menit, karena pengaruh minuman keras maka Terdakwa merasa tidak mencapai klimaks dan kemudian menghentikan aktivitasnya bersetubuh dengan Anak Korban lalu duduk di samping tempat tidur, lalu handphone milik anak korban selalu berdering karena banyak panggilan yang masuk sehingga membuat Anak Korban bangun dari tidur lalu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa anak korban mau pulang kembali kerumahnya, karena Terdakwa dalam keadaan mabok berat sehingga Terdakwa meminta saudara sepupunya yang bernama UMBU SAIGO untuk mengantarkan anak korban kembali ke rumahnya, sebelum pulang Anak Korban mengenakan kembali jaketnya, namun saat hendak mengenakan celananya Anak Korban tidak melihat lagi dimana celana dan celana dalamnya diletakkan sebelumnya dan karena situasi di dalam kamar gelap maka Terdakwa menawarinya untuk mengenakan celana pendek bola milik Terdakwa, sehingga Anak Korban dengan pulang dengan mengenakan jaket dan celana pendek bola milik Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban mengeluh nyeri pada daerah kelamin, pada bagian genital ditemukan selaput dara tidak tampak adanya robekan baru, dan pada liang senggama terdapat luka lecek pada arah jam 6 (enam), tidak terdapat darah, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 015/PKM-L/VER/V/2022, tanggal 13 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nelson Awang, selaku Dokter pada PUSKESMAS LEWA;
- Bahwa anak korban lahir di Lewa, pada tanggal 12 Agustus 2007 berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5311-LT-26082016-0023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Khristofel Praing, M.Si dan saat kejadian persetubuhan tersebut yaitu pada bulan Mei 2022 dimana Anak korban saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa setelah selesai menjalani hukuman bersedia bertanggung jawab dengan bersedia untuk menikahi saksi korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak bisa terpisahkan;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap di depan Persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini sudah dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 183 KUHP telah ditegaskan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan ketentuan yang sama juga dipertegas kembali pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menggariskan bahwa *Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Unsur Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu yaitu sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukann suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" identik dengan unsur "**Barangsiapa**" dalam Kitab Undang-Udang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah Orang perorangan atau Korporasi yang merupakan subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "**Setiap Orang**" mengisyaratkan bahwa subjek sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan maupun (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa diawal persidangan berlangsung Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama **TERDAKWA** sebagaimana lengkap identitas Terdakwa tercantum dalam surat dakwaan dan saat ditanyakan tentang identitasnya tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa **TERDAKWA** dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa **TERDAKWA** dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa **TERDAKWA** tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*Verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke Storing Der Verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum menurut Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa "*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*" unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*Stivzwijgen Element Van Eek Delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang dapat dipertanggungjawaban (*Toelichiting Van Barheit*)

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **TERDAKWA** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/ mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana atas surat dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Unsur Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain:

Menimbang, bahwa dalam literatur Hukum Pidana dikenal ada 3 (tiga) jenis sengaja atau kesengajaan yaitu sengaja sebagai niat, sengaja sebagai maksud dan sengaja insaf akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*, adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*);

Menimbang, bahwa unsur "sengaja" terkait dengan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berhubung dengan hal ini, dalam ilmu hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*).

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel (*Die Grenze Von Vorsatz Und Fahlassigkeit*, 1993), sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Dengan kata lain, “sengaja” adalah akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.

2. Teori membayangkan (*voorstelling-theorie*).

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam “Festchrf Gieszen, 1907”, karang Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs. Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologi maka tindak mungkin suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumus Frank berbunyi; *adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan)* dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa merupakan suatu kesengajaan apabila pada saat melakukan suatu perbuatan, orang dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut serta konsekwensi hukum dari perbuatannya, kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/ Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Tipu muslihat*” yaitu serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*rangkaian kebohongan*” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membujuk*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Persetubuh* menurut R. Soesilo dalam buku yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana halaman 209 adalah perpaduan antara anggota kemaluan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa persetubuhan mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 februari 1912, persetubuhan yaitu “*peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan biasanya untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani*”. Sejalan dengan R. Soesilo, M.H Tirtaamidjaja, mengemukakan pengertian bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas mempunyai makna bahwa kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam lubang kemaluan perempuan dan tidak perlu harus mengeluarkan air mani dari kemaluan si laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah mengakui melakukan persetubuhan dengan anak korban **SAKSI PERTAMA/ ANAK KORBAN** yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 01:00 WITA, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Sumba Timur. Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 23:00 WITA Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu dan ajak tersebut disetujui oleh anak korban, kemudian Terdakwa menjemput anak korban dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa anak korban pergi ke rumah JHON yang ternyata hanya berjarak 4 (empat) meter dari rumah Terdakwa dan di rumah JHON tersebut telah ada teman-teman dari Terdakwa antara lain JHON, saksi SAKSI LIMA dan UMBU SAIGO yang merupakan adik sepupu dari Terdakwa yang sedang duduk di teras depan rumah JHON sambil minum miras jenis peci/peneraci namun Terdakwa dengan Anak Korban tidak duduk bergabung

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



dengan mereka melain Terdakwa dan Anak Korban duduk di pojokan teras samping rumah, kemudian Terdakwa ditawari untuk ikut minum miras oleh teman-temannya dan saat itu Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut, sehingga teman-teman dari Terdakwa memberikan Terdakwa miras, selanjutnya Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk minum miras, tetapi anak korban menolaknya namun Terdakwa mengancam tidak akan mengantarkan anak korban pulang ke rumah, akhirnya Anak Korban bersedia untuk meminum miras tersebut bersama dengan Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 01:00 WITA, Terdakwa melihat Anak Korban sudah agak mabuk karena miras sehingga Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke rumah Terdakwa dengan mengatakan "*Mari sudah kita pi baring-baring di saya punya kamar!*", dan Anak Korban pun setuju sehingga Terdakwa langsung membawanya ke dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur Terdakwa, melihat Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, maka Terdakwa timbul nafsu birahi sehingga Terdakwa juga langsung ikut berbaring di sebelah Anak Korban sambil langsung membuka pakaian yang Terdakwa kenakan hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang/bugil, Setelah Terdakwa telanjang, selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban dalam keadaan bugil, setelah Terdakwa dan Anak Korban sama-sama telanjang maka Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, mencumbuinya dengan meraba-raba kedua payudara Anak Korban lalu menciuminya, selanjutnya Terdakwa dengan kedua tangan membuka paha Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam posisi tegang/keras ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang lebih 2 (dua) menit, karena pengaruh minuman keras maka Terdakwa merasa tidak mencapai klimaks dan kemudian menghentikan aktivitasnya bersetubuh dengan Anak Korban lalu duduk di samping tempat tidur, lalu handphone milik anak korban selalu berdering karena banyak panggilan yang masuk sehingga membuat Anak Korban bangun dari tidur lalu memberitahukan kepada Terdakwa bahwa anak korban mau pulang kembali kerumahnya, karena Terdakwa dalam keadaan mabok berat sehingga Terdakwa meminta saudara sepupunya yang bernama UMBU SAIGO untuk mengantarkan anak korban kembali ke rumahnya, sebelum pulang Anak Korban mengenakan kembali jaketnya, namun saat hendak mengenakan celananya Anak Korban tidak melihat lagi dimana celana dan celana dalamnya diletakkan sebelumnya dan karena situasi di dalam kamar gelap maka Terdakwa menawarinya untuk mengenakan celana pendek

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola milik Terdakwa, sehingga Anak Korban dengan pulang dengan mengenakan jaket dan celana pendek bola milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang lebih 2 (dua) menit merupakan perbuatan persetubuhan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memang telah dikehendaki oleh Terdakwa terlihat dari perbuatan Terdakwa yang mengancam anak korban untuk minum miras jenis peci/peneraci, jika tidak mau minum miras tersebut Terdakwa tidak akan mengantar anak korban pulang ke rumahnya, sehingga anak korban pun bersedia untuk minum miras tersebut, kemudian setelah Terdakwa melihat anak korban sudah dalam keadaan mabok, Terdakwa membujuk dan menipu anak korban untuk pergi ke kamar Terdakwa dengan alasan untuk baring-bering di tempat tidur Terdakwa dan setelah anak korban tidak sadarkan diri di atas tempat tidur Terdakwa tersebut, bukannya Terdakwa membiarkan anak korban untuk istirahat sebagaimana ajak dari Terdakwa, tetapi Terdakwa malah membuka seluruh pakaian dari anak korban sampai anak korban telanjang dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang, lalu mulai melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban tersebut, maka anak korban mengeluh nyeri pada daerah kelamin, pada bagian genital ditemukan selapu dara tidak tampak adanya robekan baru, dan pada liang senggama terdapat luka lecek pada arah jam 6 (enam), tidak terdapat darah sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 015/PKM-L/VER/V/2022, tanggal 13 Mei 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NELSON AWANG, selaku Dokter pada PUSKESMAS LEWA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa fotocopy yang telah disahkan sesuai dengan aslinya yaitu Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311031103081309, atas nama kepala keluarga HABEL HAMARANDI dan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-26082016-0023, tertanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Khristofel Praing, M.Si., yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak korban lahir di Lewa, pada tanggal 12 Agustus 2007, maka jika dihubungkan dengan fakta hukum bahwa saat terjadinya persetubuhan tersebut yaitu pada tanggal 13 Mei 2022, anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga usia tersebut masih dalam kategori anak menurut pasal 1

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ***"Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Unsur Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain"***, ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Dengan tipu muslihat, serangan kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"*** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar Penghapusan/peniadaan pidana, baik alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maupun alasan pemaaf dari kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan pidana denda tersebut akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHPidana harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya meminta putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa yang membantu mencukupi kebutuhan rumah karena ayah Terdakwa sakit-sakitan dan Ibu dari Terdakwa hanya penjual sirih pinang di pasar, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, akan dipertimbangan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta melihat akibat yang bisa dialami oleh anak korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan putusan ini juga diharapkan mampu menjadi edukasi dan keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya sehingga Terdakwa benar-benar menjadi orang yang baik, selain itu juga dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti dan pidana yang dijatuhkan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo menanda tangani Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diterbitkannya Perppu tersebut karena pemerintah memandang adanya kepentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang makin meningkat secara signifikan. Kejahatan seksual terhadap anak sudah dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena kejahatan ini telah mengancam dan membahayakan jiwa anak-anak korban kejahatan tersebut, telah merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta telah mengganggu kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa karena kejahatan tersebut bersifat mengancam dan membahayakan jiwa anak, dan oleh karena tergolong kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) maka penanganannya pun dengan metode yang luar biasa pula. Untuk itu ruang lingkup Perppu No. 1 Tahun 2016 memiliki esensi

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



yuridis untuk mengatur pemberatan pidana, ketentuan pidana tambahan, dan tindakan lain berupa sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan syarat-syarat tertentu. Secara substansial konsiderans Perppu No. 1 Tahun 2016 mengandung makna bahwa *Pertama*, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin hak anak yang merupakan bagian dari warga negara atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta tiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Konstitusi. *Kedua*, kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dan *Ketiga*, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, karenanya lahirnya Perppu ini telah dilandasi pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis yang matang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, “anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berlangsung dimana Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa dihukum juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang bekas pakai warna hitam dengan tutup kepala, ukuran all size dan pada bagian depan terdapat tulisan warna putih "3SECOND";
- 1 (satu) helai kaos oblong lengan pendek bekas pakai warna biru, ukuran XL dan pada bagian depan terdapat logo bulat dengan tulisan "LOVE & ACTS";
- 1 (satu) helai celana pendek jeans bekas pakai dengan panjang sebatas lutut, ukuran pinggang 28, berwarna belel dengan motif bunga warna putih;
- 1 (satu) helai BH / bra bekas pakai warna abu-abu dengan merk "VANESSA SPORT";
- 1 (satu) helai celana dalam (CD) bekas pakai warna abu-abu dengan lingkaran pinggang terdapat garis kuning;
- 1 (satu) helai celana pendek kain olahraga sepak bola bekas pakai, ukuran pinggang 28, berwarna biru dengan line berupa garis-garis berwarna orange dan terdapat tulisan di depan paha sebelah kanan "JUVENTUS" disertai logo dan gambar bintang sebanyak 3 buah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas dikenakan oleh Terdakwa dan anak korban pada saat terjadinya kejahatan dan menurut Majelis Hakim dapat menimbulkan trauma baik bagi Terdakwa maupun bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana dan berapa lama hukuman pidana yang dipandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada diri Anak Korban;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berkata jujur mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan keluarga Anak Korban di dalam persidangan sudah berdamai di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jaket sweater lengan panjang bekas pakai warna hitam dengan tutup kepala, ukuran all size dan pada bagian depan terdapat tulisan warna putih "3SECOND";
- 1 (satu) helai kaos oblong lengan pendek bekas pakai warna biru, ukuran XL dan pada bagian depan terdapat logo bulat dengan tulisan "LOVE & ACTS";
- 1 (satu) helai celana pendek jeans bekas pakai dengan panjang sebatas lutut, ukuran pinggang 28, berwarna beel dengan motif bunga warna putih;
- 1 (satu) helai BH / bra bekas pakai warna abu-abu dengan merk "VANESSA SPORT";
- 1 (satu) helai celana dalam (CD) bekas pakai warna abu-abu dengan lingkaran pinggang terdapat garis kuning;
- 1 (satu) helai celana pendek kain olahraga sepak bola bekas pakai, ukuran pinggang 28, berwarna biru dengan line berupa garis-garis berwarna orange dan terdapat tulisan di depan paha sebelah kanan "JUVENTUS" disertai logo dan gambar bintang sebanyak 3 buah;

Dinyatakan untuk **dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin, tanggal 31 Oktober 2022**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, dan **MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Wgp, tertanggal 19 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik/ *Teleconference* pada hari **Kamis tanggal 3 November 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TABITA EDE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **WAHYUDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur secara elektronik/ *Teleconference* di Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa secara elektronik/ *Teleconference* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Waingapu dengan didampingi oleh

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukumnya secara elektronik/*Teleconference* pada ruang sidang
teleconference Pengadilan Negeri Waingapu;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.

ttd.

MUHAMMAD CAKRANEGARA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

HENDRO SISMOYO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

TABITA EDE, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)